

**DELIK MEMASANG PERANGKAP
MEMBUNUH BINATANG BUAS
BERDASARKAN
PASAL 495 KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA**

Mirna Regina Baret

Max Sepang, SH., MH.
Harly Stanly Muaja, SH., MH

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan delik memasang perangkat untuk menangkap atau membunuh binatang buas tanpa izin menurut Pasal 495 KUHP dan bagaimana penerapan delik memasang perangkat untuk menangkap atau membunuh binatang buas tanpa izin menurut Pasal 495 KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan delik memasang perangkat untuk menangkap atau membunuh binatang buas menurut Pasal 495 KUHP merupakan suatu delik pelanggaran yang mengancam pidana terhadap seseorang yang: 1) Tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, 2) di tempat yang dilalui manusia (orang), 3) memasang perangkat-kaki, lobang perangkat, jerat atau perkakas lain untuk menangkap atau membunuh binatang-liar (binatang buas), 4) yang karenanya dapat menimbulkan bahaya bagi manusia (orang). 2. Perapan delik berkenaan dengan Pasal 495 KUHP seharusnya memperhatikan adanya peningkatan ancaman pidana denda yang dilakukan melalui Perppu Nomor 18 Tahun 1960 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012; juga adanya kemungkinan untuk pengenaan pidana kurungan jika terjadi pengulangan sebelum lewat satu tahun sesudah adanya pemidanaan

yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama.

Kata kunci: Delik Memasang Perangkat Membunuh Binatang Buas Berdasarkan Pasal 495 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan hukum pidana di Indonesia ada yang berupa kodifikasi (pembukuan hukum) dan ada yang merupakan undang-undang tersendiri berupa tindak pidana khusus. Kodifikasi hukum pidana yang berlaku umum untuk masyarakat di Indonesia yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang terdiri atas tiga buku yakni Buku Kesatu (Aturan Umum, Bld.: *Algemene Bepalingen*), Buku Kedua (Kejahatan, Bld.: *Misdrijven*) dan Buku Ketiga (Pelanggaran, Bld.: *Overtredingen*). Rumusan-rumusan delik (tindak pidana) ditempatkan dalam Buku Kedua (Kejahatan) dan Buku Ketiga (Pelanggaran) KUHP.

Salah satu pasal yang terletak dalam Buku Ketiga (Pelanggaran) KUHP, yaitu Pasal 495, yang menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) selengkapanya berbunyi:

- (1) Barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, di tempat yang dilalui orang memasang ranjau perangkat, jerat, atau perkakas lain untuk menangkap atau membunuh binatang buas, diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sesudah adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan

pidana kurungan paling lama enam hari.¹

Sedangkan S.R. Sianturi menerjemahkan Pasal 495 KUHP ini sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa tanpa izin kepala polisi atau pegawai negeri yang ditunjuk untuk itu memasang perangkap-kaki, lobang perangkap, jerat atau perkakas lain untuk menangkap atau membunuh binatang-liar, yang karenanya dapat menimbulkan bahaya bagi manusia, diancam dengan pidana denda maksimum dua puluh lima rupiah (x 15).
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran itu belum lewat satu tahun sejak ppidanaan yang dulu yang sudah menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, maka pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan maksimum enam hari.²

Beberapa perbedaan antara terjemahan Tim Penerjemah BPHN dan terjemahan S.R. Sianturi, antara lain yaitu Tim Penerjemah BPHN menggunakan istilah “binatang buas” sedangkan S.R. Sianturi menggunakan istilah “binatang liar”, di mana dua istilah tersebut merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*wild gedierte*”.³ Perbedaan lainnya yaitu alat untuk menangkap dan/atau membunuh binatang (hewan) liar (buas) itu oleh Tim Penerjemah BPHN disebut “ranjau perangkap, jerat, atau perkakas lain” sedangkan oleh disebut “perangkap-kaki, lobang perangkap, jerat atau perkakas lain”. Untuk memudahkan dalam pembahasan alat-alat yang beraneka ragam tersebut adakalanya akan disebut dengan istilah umum, yaitu “perangkap

¹ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 193.

² S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 373.

³ W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956, hlm. 1371.

binatang (hewan)”, di mana pengertian perangkap menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu “alat untuk menangkap tikus, harimau, dsb, biasanya dipasang dng diberi umpan; jebak”.⁴

Dalam kenyataan sehari-hari, peristiwa pemasangan perangkap binatang (hewan) tanpa izin masih saja terjadi. Salah satu berita, yaitu berita dalam media internet, yaitu alur.id, 15/08/2021, dengan judul “Jerat Beraliran Listrik untuk Babi Hutan Telan Korban Jiwa di Bulukumba”, di mana dikemukakan antara lain:

Seorang warga Desa Balong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, tewas mengenaskan akibat terjatuh kabel beraliran listrik yang digunakan untuk perangkap babi hutan, Minggu, 15 Agustus 2021.

Dari Tempat Kejadian Perkara (TKP), polisi menyita gulungan kabel panjang dan sebuah aki yang berkekuatan tenaga surya.

Korban tewas diketahui bernama Baharuddin, 61 tahun, merupakan warga Dusun Bontoloe, Desa Balong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba.

Saat ditemukan, kondisi tubuhnya melepuh akibat tersengat listrik yang ada di jerat babi hutan. Korban juga mengalami luka robek disekujur tubuh.

Istri dan anak korban yang melihat kejadian tersebut dibuat kaget, mereka langsung melaporkan kejadian tersebut ke jajaran Polsek Ujung Loe.

Polisi langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi korban dibantu sejumlah warga setempat.

"Korban saat ini sudah berada di rumah duka, untuk pelaku yang merupakan pemilik jerat babi hutan sudah kita amankan di Polsek Ujung Loe," kata Kapolsek Ujung Loe, Iptu Muh Yusuf kepada Alur.id sesaat lalu.

Yusuf menjelaskan, kejadian itu terjadi di kebun milik SA, 56 tahun sekitar pukul

⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 855.

09.00 wita. Yang mana korban hendak menuju ke sawahnya menggunakan kuda. Namun, belum sampai di sawah, kuda korban tak sengaja menginjak jerat babi yang beraliran listrik tersebut.

"Korban sempat terpejal dan tewas seketika di TKP, begitupun dengan dua ekor kuda korban juga tewas," bebernya.⁵

Perangkap yang digunakan dalam peristiwa ini yaitu jerat listrik, yang berupa kabel beraliran listrik dengan sumber daya sebuah aki yang berkekuatan tenaga surya, yang sebenarnya dimaksudkan digunakan untuk perangkap babi hutan.

Adanya peristiwa-peristiwa seperti ini, yang adakalanya menimbulkan akibat-akibat yang tidak diharapkan, menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan normatif dari Pasal 495 KUHP dan juga pengenaan pidana berkenaan dengan Pasal 495 KUHP. Ini menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut terhadap pengaturan normatif dari Pasal 495 KUHP dan pengenaan pidana berkenaan dengan pasal tersebut. Oleh karenanya, dalam menjalankan kewajiban setiap mahasiswa untuk menulis skripsi pokok tersebut telah dipilih untuk diangkat dan dibahas di bawah judul "Delik Memasang Perangkap Untuk Menangkap Atau Membunuh Binatang Buas Tanpa Izin Menurut Pasal 495 KUHP".

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian sebelumnya dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan delik memasang perangkap untuk menangkap atau membunuh binatang buas tanpa izin menurut Pasal 495 KUHP?
2. Bagaimana penerapan delik memasang perangkap untuk menangkap atau membunuh binatang buas tanpa izin menurut Pasal 495 KUHP?

⁵ Alur.id, "Jerat Beraliran Listrik untuk Babi Hutan Telan Korban Jiwa di Bulukumba", <https://www.alur.id/jerat-beraliran-listrik-untuk-babi-hutan-telan-korban-jiwa-di-bulukumba>, diakses 11/12/2021.

C. Metode Penelitian

Setiap tulisan ilmiah, termasuk juga apenulisan skripsi, memerlukan penelitian terlebih dahulu, yang dalam hal ini memerlukan suatu metode tertentu. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode yang disebut metode penelitian kepustakaan (*library research*), atau metode penelitian hukum normatif, atau yang oleh antara lain Suteki dan Galang Taufani disebut "penelitian hukum doktrinal".⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa metode penelitian hukum normatif ini adalah "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan".⁷ Jadi, metode penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder, yaitu data yang tidak diambil secara langsung dari masyarakat itu sendiri, melainkan data yang telah diolah lebih dahulu oleh pihak lain sebelumnya.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Delik Memasang Perangkap Untuk Menangkap Atau Membunuh Binatang Buas Menurut Pasal 495 KUHP

KUHP yang berlaku di Indonesia sekarang ini tidak lain dari pada *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh-Indie* sebagaimana termuat dalam *staatsblad* 1915 No. 732 yang berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu peraturan yang masih langsung berlaku, sehingga "dengan demikian, eksistensi W.v.S.N.I. masih tetap berlaku sebagai Kitab Undang-Undang

⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

Hukum Pidana Indonesia”.⁸ Selanjutnya, “pada tahun 1946 keberadaan W.v.S.N.I. diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang secara eksplisit dimaksudkan untuk memberlakukan W.v.S.N.I.”.⁹

Beberapa perubahan tertentu telah dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang dikemukakan oleh Mahrus Ali bahwa:

... terdapat beberapa pasal yang penting untuk diperhatikan, yaitu Pasal V, Pasal VI, Pasal VIII dan Pasal IX dan Pasal XVI. Pasal V berisi ketentuan bahwa peraturan hukum pidana yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan atau bertentangan dengan kedudukan Indonesia sebagai negara merdeka atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap tidak berlaku. Pasal VI mengubah secara resmi nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* dengan *Wetboek van Strafrecht* saja atau yang biasa diterjemahkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal VIII memuat perubahan kata-kata dan penghapusan beberapa pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan Pasal IX sampai dengan Pasal XVI berisi penciptaan delik-delik baru.¹⁰

Beberapa perubahan tertentu yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, antara lain mengenai nama, yaitu dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* saja atau dapat disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setelah itu ada beberapa perubahan tertentu yang dilakukan terhadap KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) antara lain perubahan oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam

Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945.

Sebagian terbesar isi KUHP hanya dapat ditemukan dalam *staatsblad* 1915 No. 732, yang dengan demikian juga masih tetap dalam bahasa sebagaimana dipublikasikan pertama kali, yaitu bahasa Belanda. Salah satu di antaranya yaitu Pasal 495 KUHP yang dalam *staatsblad* 1915 No.732 berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Hij die, zonder verlof van het hoofd van plaatselijk bestuur of van den door dezen aangewezen ambtenaar, in eene door menschen bezochte streek voetangels (borang), vallen, vangstrikken of andere tot het vangen of dooden van wild gedierte bestemde voorwerpen plaatst, waardoor gevaar voor menschen kan worden teweeggebracht, wordt gestraft met geldboete van ten hoogste vijf en twintig gulden.*
- (2) *Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen jaar is verlopen, sedert eene vroegere veroordeeling van den schuldige wegens gelijke overtreding onherroepelijk is geworden, kan, in plaats van de geldboete, hechtenis van ten hoogste zes dagen worden opgelegd.*¹¹

Beberapa terjemahan terhadap Pasal 495 KUHP dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Terjemahan Pasal 495 yang dibuat oleh Tim Penerjemah BPHN berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, di tempat yang dilalui orang memasang ranjau perangkap, jerat, atau perkakas lain untuk menangkap atau membunuh binatang buas, diancam dengan pidana denda

⁸ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 24.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956, hlm. 1371.

paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sesudah adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama enam hari.¹²

2. Terjemahan Pasal 495 KUHP yang dibuat oleh S.R. Sianturi berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa tanpa izin kepala polisi atau pegawai negeri yang ditunjuk untuk itu memasang perangkap-kaki, lobang perangkap, jerat atau perkakas lain untuk menangkap atau membunuh binatang-liar, yang karenanya dapat menimbulkan bahaya bagi manusia, diancam dengan pidana denda maksimum dua puluh lima rupiah (x 15).
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran itu belum lewat satu tahun sejak pemidanaan yang dulu yang sudah menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, maka pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan maksimum enam hari.¹³

2. Terjemahan Pasal 495 KUHP yang dibuat oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa yang tanpa mendapat izin dari kepala polisi setempat atau dari pegawai negeri yang ditunjuknya untuk maksud tersebut, memasang jerat kaki, perangkap, jerat atau alat-alat lain untuk menangkap atau membunuh binatang-binatang buas, di tempat-tempat yang dikunjungi oleh orang

yang dapat menimbulkan bahaya bagi orang, dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

- (2) Apabila pada waktu melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak orang yang bersalah telah dijatuhi hukuman yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan pelanggaran yang sama maka denda uang tersebut dapat diganti dengan hukuman kurungan selama-lamanya enam hari.¹⁴

Dari keseluruhan bunyi Pasal 495 KUHP tersebut, tampak bahwa rumusan delik (tindak pidana) dapat ditemukan dalam Pasal 495 ayat (1) KUHP, sedangkan Pasal 495 ayat (2) KUHP merupakan pemberatan pidana karena adanya pengulangan delik.

Di antara beberapa terjemahan terhadap Pasal 495 ayat (1) KUHP yang dikutip sebelumnya ada perbedaan-perbedaan, di mana dengan membandingkan terjemahan-terjemahan tersebut, maka tampak bahwa unsur-unsur delik dalam Pasal 495 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu,
3. di tempat yang dilalui manusia (orang)
4. memasang perangkap-kaki, lobang perangkap, jerat atau perkakas lain untuk menangkap atau membunuh binatang-liar (binatang buas)
5. yang karenanya dapat menimbulkan bahaya bagi manusia (orang).

B. Penerapan Delik Memasang Perangkap untuk Menangkap atau Membunuh Binatang Buas Menurut Pasal 495 KUHP

Pada dasarnya pidana yang diancamkan untuk delik Pasal 495 KUHP adalah pidana denda, yang teks bahasa

¹² Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 193.

¹³ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 373.

¹⁴ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 207.

Belanda “*wordt gestraft met geldboete van ten hoogste vijf en twintig gulden*” atau diancam dengan pidana denda paling banyak dua puluh lima *gulden*. Mengapa dalam Pasal 495 KUHP menurut terjemahan tim penerjemah BPHN disebut “diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah”, juga yang dalam etrjemahan S.R. Sianturi disebut “diancam dengan pidana denda maksimum dua puluh lima rupiah (x 15)”, hal ini karena adanya ketentuan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dalam Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945.

Perppu Nomor 18 Tahun 1960, yang menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, menentukan di dalam Pasal 1 sebagai berikut:

- (1) Tiap jumlah hukuman denda yang diancamkan, baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana beberapa kali telah ditambah dan diubah dan terakhir dengan Undang-undang No. 1 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 1), maupun dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana telah diubah sebelum hari mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, harus dibaca dalam mata uang rupiah dan dilipatgandakan menjadi lima belas kali.
- (2) Ketentuan dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap jumlah hukuman denda dalam ketentuan-ketentuan tindak-pidana yang telah dimasukkan dalam tindak-pidana ekonomi.¹⁵

¹⁵ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dalam Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945.

Perppu Nomor 18 Tahun 1960 menentukan bahwa pidana denda dalam KUHP harus dibaca dalam rupiah, jadi dari *gulden* menjadi rupiah, dan jumlahnya dilipatgandakan menjadi lima belas kali (x15). Jadi, pidana denda dalam Pasal 495 ayat (1) KUHP dengan perhitungan 25 rupiah x 15 menjadi Rp375,00 (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pengenaan pidana denda berdasarkan Pasal 495 ayat (1) KUHP sebenarnya juga mendapat pengaruh dengan dibuatnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Bagian “menimbang” dari Peraturan Mahkamah Agung ini mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa sejak tahun 1960 seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali. Hal ini berimplikasi pada digunakannya pasal pencurian biasa yang diatur dalam Paal 362 KUHP atas tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364 KUHP;
- b. bahwa apabila nilai uang yang ada dalam KUHP disesuaikan dengan kondisi saat ini maka penanganan perkara tindak pidana ringans seperti pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan dan sejenisnya dapat ditangani secara proporsional mengingat ancaman hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhkan hanyalah tiga bulan penjara, dan terjadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan, serta acara pemeriksaan yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Cepat. Selain itu perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi;
- c. bahwa materi perubahan KUHP pada dasarnya merupakan materi undang-undang, namun mengingat perubahan KUHP diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama sementara perkara-perkara terus masuk ke pengadilan, Mahkamah Agung

memandang perlu melakukan penyesuaian nilai rupiah yang ada dalam KUHP berdasarkan harga emas yang berlaku pada tahun 1960;

- d. bahwa sejak tahun 1960 nilai rupiah telah mengalami penurunan sebesar ± 10.000 kali jika dibandingkan harga emas pada saat ini. Untuk itu maka seluruh besaran rupiah yang ada dalam KUHP kecuali Pasal 303 dan 303bis perlu disesuaikan;
- e. bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini sama sekali tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya.¹⁶

Menurut bagian “menimbang” Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012, sejak tahun 1960 nilai rupiah telah mengalami penurunan sebesar ± 10.000 kali jika dibandingkan harga emas pada saat ini, sedangkan sejak tahun 1960 seluruh nilai uang (pidana denda) yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali. Karenanya, menurut pertimbangan tersebut, Peraturan Mahkamah Agung ini sama sekali tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Peraturan Mahkamah Agung ini menentukan dalam Pasal 3 bahwa, “tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali”.¹⁷

Berdasarkan penyesuaian yang dilakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012, pidana denda

maksimum Pasal 495 ayat (1) KUHP dengan perhitungan Rp375,00 (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) x 1.000 menjadi tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah (Rp375.000,00).

Pemberatan pidana karena pengurangan dalam Pasal 495 ayat (2) KUHP, yaitu dapat berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) hari. Jadi, jika terjadi pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 495 ayat (2), maka pidana kurungan merupakan kemungkinan, tetapi bukan keharusan. Jadi, pilihan diserahkan pada hakim, apakah akan tetap menjatuhkan pidana denda atau menjatuhkan pidana kurungan pada terdakwa pengurangan.

Pidana kurungan (Bld.: *hechtenis*), yang menjadi jenis pidana yang banyak diancamkan dalam delik pelanggaran (*overtredingen*). Pidana kurungan ini bersama-sama dengan pidana penjara (Bld.: *gevangenisstraf*) merupakan pidana perampasan kemerdekaan. Beberapa perbedaan antara pidana penjara dengan pidana kurungan menurut KUHP, antara lain yaitu:

1. Pidana kurungan harus dijalani dalam daerah dimana si terpidana berdiam ketika putusan hakim dijalankan, atau jika tidak punya tempat kediaman, di dalam daerah dimana ia berada, kecuali kalau Menteri Kehakiman atas permintaannya terpidana membolehkan menjalani pidananya di daerah lain (Pasal 21 KUHP).
2. Orang yang dijatuhi pidana kurungan, dengan biaya sendiri boleh sekedar meringankan nasibnya menurut aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 23 KUHP).
3. Orang yang dijatuhi pidana kurungan disertai pekerjaan yang lebih ringan daripada orang yang dijatuhi pidana penjara (Pasal 19 ayat (2) KUHP).¹⁸

Pidana kurungan paling lama 1 (satu) hari dan paling lama 1 (satu) tahun (Pasal 18 ayat (1) KUHP). Jika ada pemberatan pidana karena perbarengan (*samenloop*) atau pengurangan (*recidive*) atau karena ketentuan Pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah

¹⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Frans Maramis, *Op.cit.*, hlm. 246.

menjadi 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan (Pasal 18 ayat (2) KUHP).

Pidana kurungan yang diancamkan dalam Pasal 495 ayat (2) KUHP yaitu berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) hari. Pengertian hari, menurut Pasal 98 KUHP, waktu selama dua puluh empat jam. Sehingga 6 (enam) hari berarti 6 x 24 jam sama dengan 144 (seratus empat puluh empat) jam.

Ancaman dan pengenaan pidana kurungan paling lama 6 (enam) hari ini berarti tindak pidana Pasal 495 ayat (1) dan ayat (2) KUHP merupakan salah satu delik yang dapat diadili dengan menggunakan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ada tiga macam acara pemeriksaan, yaitu:

1. Acara pemeriksaan biasa;
2. Acara pemeriksaan singkat, di mana menurut Pasal 203 ayat (1) KUHP, Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.
3. Acara pemeriksaan cepat, yang terdiri atas:
 - 1) Acara pemeriksaan tindak pidana ringan, di mana menurut Pasal 305 ayat (1) KUHP, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.
 - 2) Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.¹⁹

Pidana kurungan paling lama 6 (enam) hari ini dapat dikatakan relatif ringan. Hal ini sesuai dengan teori absolut, di mana salah satu

ciri pokok dari teori absolut, yaitu “pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku”.²⁰ Walaupun demikian, ancaman dan pengenaan pidana kurungan paling lama 6 (enam) hari dalam hal pengulangan ini, dapat dikatakan kurang memiliki efek jera kepada pelaku.

Oleh karenanya untuk dapat lebih meningkatkan efek jera, sebaiknya ancaman pidana kurungan dalam Pasal 495 ayat (2) KUHP dapat ditingkatkan. Peningkatan lamanya pidana kurungan tetap dengan memperhatikan batas untuk tetap dapat diadili dengan acara pemeriksaan cepat untuk tindak pidana ringan, yaitu ditingkatkan menjadi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

Dengan peningkatan ancaman pidana kurungan menjadi 3 (tiga) bulan seperti ini, kepada hakim diserahkan untuk memilih untuk mengenakan pidana kurungan dari 1 (satu) hari sampai dengan 3 (tiga) bulan, tetapi tetap dapat diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat untuk tindak pidana ringan menurut ketentuan-ketentuan dalam KUHAP.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan delik memasang perangkat untuk menangkap atau membunuh binatang buas menurut Pasal 495 KUHP merupakan suatu delik pelanggaran yang mengancam pidana terhadap seseorang yang: 1) Tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, 2) di tempat yang dilalui manusia (orang), 3) memasang perangkat-kaki, lobang perangkat, jerat atau perkakas lain untuk menangkap atau membunuh binatang-liar (binatang buas), 4) yang karenanya dapat menimbulkan bahaya bagi manusia (orang).
2. Perapan delik berkenaan dengan Pasal 495 KUHP seharusnya memperhatikan

¹⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

²⁰ Mahrus Ali, *Loc.cit.*

adanya peningkatan ancaman pidana denda yang dilakukan melalui Perppu Nomor 18 Tahun 1960 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012; juga adanya kemungkinan untuk pengenaan pidana kurungan jika terjadi pengulangan sebelum lewat satu tahun sesudah adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama.

B. Saran

Berkenaan dengan kesimpulan-kesimpulan sebelumnya dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Rumusan “perangkap-kaki, lobang perangkap, jerat atau perkakas lain” sebaiknya disederhanakan dengan menggunakan istilah perangkap hewan yang dapat mencakup semua istilah yang lain tersebut.
2. Untuk adanya efek jera pada pelaku karena pengulangan dalam Pasal 495 ayat (2) KUHP, sebaiknya ancaman pidana kurungan dalam Pasal 495 ayat (2) KUHP dapat ditingkatkan menjadi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, yang mana tetap masih dalam batas untuk dapat diadili dengan acara pemeriksaan cepat terhadap tindak pidana ringan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana I. Hukum Pidana Material Bagian Umum* terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht 1. Het materiele strafrecht algemeen deel*, Bina Cipta, Jakarta, 1984.
- Gokkel, H.R.W. dan N. van der Wal, *Istilah hukum Latin-Indonesia* terjemahan S. Adiwinata dari *Juridisch Latijn*, Intermedia, Jakarta, 1977.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan tim penerjemah Bina Aksara dari *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono *et al*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Schravendijk, H.J. van, *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, J.B. Wolters, Jakarta, 1956
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-*

komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1991.

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Jang Penting*, Tiara, Jakarta, 1959

Utrecht, E., *Hukum Pidana 1*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.

Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Peraturan perundang-undangan

Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Dalam Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Media Internet:

Alur.id, "Jerat Beraliran Listrik untuk Babi Hutan Telan Korban Jiwa di Bulukumba", <https://www.alur.id/jerat-beraliran-listrik-untuk-babi-hutan-telan-korban-jiwa-di-bulukumba>, diakses 11/12/2023.

Google Terjemahan, "gedierte", <https://translate.google.com/?sl=auto&tl=id&text=gedierte&op=translate>, diakses 11/12/2023

Google Terjemahan, "wild", <https://translate.google.com/?sl=auto&tl=id&text=wild&op=translate>, diakses 11/12/2023.

Wikipedia, "Delict", <https://en.wikipedia.org/wiki/Delict>, diakses 11/12/2023